



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN

PUTUSAN
Nomor : 05-K/PM.III-19/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DANIEL SEUM
Pangkat/NRP : Prada/31120633121291
Jabatan : Taban bak SMB
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 11 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Karya ABRI Sanggeng Kabupaten Manokwari-Papua Barat (sekarang Dok VII Jayapura).

Terdakwa ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam XVII/Cenderawasih selaku Ankum Nomor : Skep/120/XII/2012 tanggal 29 Desember 2012 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Januari 2013 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari penahanan dari Danrindam XVII/Cenderawasih Nomor : Skep/02/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku PAPERA Nomor : Kep/1259-19/XII/2013 tanggal 29 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2013 tanggal 6 Januari 2013.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/05/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/05/PM.III-19/AD/I/2014 tanggal 15 Januari 2013 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/I/2013 tanggal 6 Januari 2013 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dikurangkan dari tahanan yang telah dijalani.

Alat-alat bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Kilion Toansiba.
- 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Derek Iba.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu dua belas sekira pukul 14.30 WIT atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Jl. Siliwangi depan kantor Gubernur Papua Barat atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahap I di Rindam XVII/Cenderawasih pada tanggal 30 Maret 2012, kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 15 September 2012, pada tanggal 30 September 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan dan ditutup pada tanggal 22 Desember 2012 di Rindam XVII/Cenderawasih dan pada saat itu Terdakwa mendapat kecabangan Kopassus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 12.30 WIT Terdakwa ke rumah teman sewaktu SMA yang bernama Sdr. Jason, setelah di dalam rumah Terdakwa diajak minum-minuman keras beralkohol jenis Black Label yang berukuran kecil dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng Coca-Cola dimasukkan ke dalam botol Aqua Vit kemudian diminum berdua antara Terdakwa dan Sdr. Jason, setelah minuman habis Terdakwa berpamitan pulang.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 WIT saat Terdakwa melintas di Jl. Siliwangi depan kantor Gubernur Papua Barat, Terdakwa berhenti dan memarkir motor di tepi jalan sebelah kiri depan kantor Gubernur Papua Barat, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke halaman kantor Gubernur menuju ke pos penjagaan Satpol PP yang berada di sebelah kanan pintu keluar kantor Gubernur Papua Barat, kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang berpakaian dinas sedang piket dan Terdakwa mendekati 1 (satu) orang anggota Satpol PP yang sedang berdiri yaitu Sdr. Kilion Toansiba (Saksi I) dan langsung memukul di bagian kepala Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu diterai oleh Sdr. Derek Iba (Saksi II) namun Terdakwa merontak dan terjadi keributan karena Terdakwa marah-marah dan berbicara dengan lantang dan nada menantang "Siapa yang keras-keras disini?".

4. Bahwa Saksi I di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal tanpa menggunakan alat atau senjata, yaitu pertama mengenai bagian pelipis kiri, ke dua dibagian telinga kiri, ke tiga dibagian pipi kiri dan yang ke empat dibagian mulut Saksi dan pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD.

5. Bahwa Saksi III mengetahui Terdakwa memukul Saksi I dari arah depan ketika Saksi I berada di luar pos penjagaan, kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal Terdakwa mengayunkan tangan mengenai bagian mulut Saksi I sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir Saksi I dan sebelumnya Saksi III tidak melihat perkeltahan yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi I di dalam pos penjagaan dan Saksi III juga tidak mengetahui penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I.

6. Bahwa Saksi II dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal tanpa menggunakan senjata atau alat, yaitu yang pertama mengenai kepala bagian atas, yang ke dua mengenai pelipis kanan dan yang ke tiga Terdakwa memukul Saksi namun ditangkis oleh Saksi dan Saksi tidak melakukan perlawanan.

7. Bahwa Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui dengan pasti alasan Terdakwa memukul menganiayanya, karena pada saat kejadian tersebut Saksi I dan Saksi II sedang melaksanakan tugas jaga pos penjagaan Polisi Pamong Praja dan saat itu Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi I dan Saksi II namun Saksi I dan Saksi II melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras karena Saksi I dan Saksi II mencium aroma atau bau alkohol pada diri Terdakwa.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I mengalami luka sobek yaitu pada pelipis bagian kiri dan luka memar pada bibir atas bagian dalam sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 atas nama Saksi I, kemudian Saksi II mengalami luka memar pada kepala bagian atas sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013 atas nama Saksi II yang keduanya ditanda tangani oleh dr. Adhe Ismawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2012 sekira pukul 14.30 WIT di Pos Penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja di Jl. Siliwangi depan kantor Gubernur Papua Barat, dan pemukulan tersebut yang mengakibatkan Saksi I mengalami luka sobek dan luka memar pada pelipis bagian kiri, bibir bagian atas, serta Saksi II mengalami luka memar pada kepala bagian atas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai pada batas waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir, dan Oditur Militer menyatakan tidak dapat menghadirkan lagi, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi-I : Nama lengkap : Derek Iba
Pekerjaan : Satpol PP
Tempat tanggal lahir : Tubes, 8 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Slamet Riayadi Kampung Ambon atas Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wit Saksi sedang melaksanakan jaga pos di penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, ketika Saksi sedang duduk menonton televisi berdampingan dengan Sdr. Kilion Toansiba (Saksi-III) di dalam pos penjagaan, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam pos jaga tanpa memberi salam atau menyapa Terdakwa langsung memukul Saksi-III mengenai pelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan dan posisi tangan dalam keadaan mengepal sehingga Saksi-III terjatuh di lantai pos jaga.
3. Bahwa setelah itu Saksi-III bangun kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi-III mengenai telinga bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi mengenai kepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi mengenai pelipis kanan dengan menggunakan tangan kiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi namun Saksi menangkis pukulan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Saksi setelah itu Terdakwa keluar pos penjagaan bersama dengan Saksi-III menuju depan pos penjagaan karena kepala pusing Saksi berdiri di depan pos penjagaan polisi pamong praja selanjutnya Saksi-III berlari menuju pos penjagaan Satuan Brimob yang berada di pintu masuk kantor Gubernur Provinsi Papua Barat tetapi Terdakwa mengikuti Saksi-III dari belakang dan kembali memukul Saksi-III mengenai bagian mulut dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dihadang oleh anggota Brimob (a.n. Bripka Moh. Ilham Fora) sehingga Saksi-III menghindari dari Terdakwa dan menuju pos penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja setelah itu teman Saksi atas nama Sdr. Jhon Indouw (Saksi-II) pergi melapor ke Kodim 1703/MKW dan tidak lama kemudian datang anggota Provost Kodim 1703/MKW (Praka Tohir) untuk mengamankan Terdakwa dan di bawa oleh Provost ke Piket Kodim 1703/MKW.

6. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-III dan Saksi-II pergi melapor di kantor Subdenpom XVII/1-1 MKW mengenai kejadian tersebut setelah itu Saksi dan Saksi-III pergi ke Rumkit Umum Daerah Manokwari untuk dilakukan visum di Rumkit Umum Daerah Manokwari dengan hasil Visum Saksi mengalami luka memar di kepala bagian atas, kemudian Saksi kembali ke Subdenpom XVII/1-1 MKW untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kejadian tersebut.

7. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal tanpa menggunakan senjata atau alat, yaitu yang pertama mengenai kepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mengepal, yang kedua mengenai pelipis kanan dan yang ketiga Terdakwa memukul Saksi namun ditangkis oleh Saksi dan Saksi tidak melakukan perlawanan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan Terdakwa memukul Saksi, karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas jaga pos penjagaan Polisi Pamong Praja dan saat itu Saksi sedang duduk nonton televisi di dalam pos jaga namun Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma atau bau alkohol dari mulut Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar pada dahi kanan atas dan bengkak pada pelipis mata kanan sesuai Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/004/2013 dari RSUD Kabupaten Manokwari tanggal 16 Januari 2013 atas nama Saksi yang ditanda tangani oleh dr. Adhe Ismawan.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Jhon Indouw
Pekerjaan : Satpol PP
Tempat tanggal lahir : Biak, 14 Pebruari 1980
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari Papua Barat.

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wit Saksi keluar dari WC selesai buang air kecil yang berada di belakang pos penjagaan Satpol PP dan berdiri di depan pintu pos penjagaan, tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam pos penjagaan langsung memukul Saksi tetapi Saksi mengelak sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai Saksi selanjutnya Saksi menghindari dari Terdakwa dan menuju pos Provost Satpol PP untuk melaporkan kejadian tersebut.
3. Bahwa setelah itu Provost Satpol PP keluar untuk mengamankan Terdakwa tetapi Terdakwa mengamuk dan memukul seorang dokter (namanya tidak Saksi kenal) yang sedang mengambil uang di ATM BRI yang berada disamping kiri pos penjagaan Satpol PP selanjutnya Saksi melapor di Makodim 1703/MKW tidak lama kemudian datang anggota Provost Kodim 1703/MKW untuk mengamankan dan membawa Terdakwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Masubdenpom XVII/1-1 Manokwari.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi-III dari arah depan ketika Saksi-III berada di luar pos penjagaan, kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal Terdakwa mengayunkan tangan mengenai bagian mulut Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir Saksi-III dan sebelumnya Saksi tidak melihat yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-III di dalam pos penjagaan dan Saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-III.
5. Bahwa Saksi pergi melapor ke Kodim 1703/MKW dan Subdenpom XVII/1-1 MKW untuk mengamankan Terdakwa karena Saksi melihat Terdakwa sedang dipengaruhi oleh minuman keras.
6. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-III mengalami luka sobek pada bagian pelipis kiri dan mengalami luka memar pada bibir atas bagian dalam.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa menyangkal dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak memukul seorang Dokter yang keluar dari ATM dan juga tidak memukul Saksi-II (Jhon Indouw).

Saksi-III : Nama lengkap : Kilion Toansiba
Pekerjaan : Satpol PP
Tempat tanggal lahir : Anggi, 18 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Suapen Perkebunan Rambu Kabupaten Manokwari Papua Barat

Keterangan Saksi yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 14.30 Wit Saksi sedang melaksanakan jaga pos di penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja tepatnya di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat, ketika Saksi sedang duduk menonton televisi di dalam pos penjagaan tidak lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke dalam pos jaga tanpa memberi salam atau menyapa Terdakwa langsung memukul Saksi mengenai pelipis bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan dan posisi tangan dalam keadaan mengepal sehingga Saksi terjatuh di lantai pos jaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah itu Saksi bangun kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi mengenai telinga bagian kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi mengenai pipi bagian kiri dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal setelah itu Saksi melarikan diri menuju pos penjagaan Satuan Brimob yang berada di pintu masuk kantor Gubernur Provinsi Papua Barat.

4. Bahwa kemudian Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang dan kembali memukul Saksi mengenai bagian mulut dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa dihadap oleh anggota Brimob (a.n. Bripta Moh. Ilham Fora) sehingga Saksi menghindari dari Terdakwa dan menuju pos penjagaan Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Bahwa setelah itu teman Saksi atas nama Sdr. Jhon Indouw (Saksi-II) pergi melapor ke Kodim 1703/MKW dan tidak lama kemudian datang anggota Provost Kodim 1703/MKW (Praka Tohir) untuk mengamankan Terdakwa dan di bawa oleh Provost ke Piket Kodim 1703/MKW.

6. Bahwa kemudian Saksi pergi melapor di Kantor Subdenpom XVII/1-1 MKW mengenai kejadian tersebut dan Saksi diarahkan untuk Visum di Rumkit Umum Daerah Manokwari dengan hasil Visum Saksi mengalami luka sobek di bagian pelipis kiri dengan 6 (enam) jahitan dan luka memar di bagian bibir atas bagian dalam kemudian Saksi kembali ke Subdenpom XVII/1-1 MKW untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kejadian tersebut.

7. Bahwa Saksi di pukul Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal tanpa menggunakan alat atau senjata, yaitu pertama dibagian pelipis kiri, kedua dibagian telinga kiri, ketiga dibagian pipi kiri dan yang keempat dibagian mulut Saksi dan pada saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan Terdakwa memukul Saksi, tiba-tiba Terdakwa masuk di dalam pos penjagaan Satpol PP dan langsung memukul Saksi namun Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras karena Saksi mencium aroma atau bau alkohol dari mulut Terdakwa.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka sobek yaitu pada pelipis bagian kiri dan luka memar pada bibir atas bagian dalam sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 atas nama Saksi yang ditanda tangani oleh dr. Adhe Ismawan.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahap I di Rindam XVII/Cenderawasih pada tanggal 30 Maret 2012, kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 15 September 2012, pada tanggal 30 September 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan dan ditutup pada tanggal 22 Desember 2012 di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120633121291.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa waktu SMA yang bernama Sdr. Jason, setelah di dalam rumah Terdakwa diajak minum-minuman keras beralkohol jenis Black Label yang berukuran kecil dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng Coca-cola dimasukkan ke dalam botol aqua vit kemudian diminum berdua antara Terdakwa dan Sdr. Jason, setelah minuman habis Terdakwa berpamitan pulang.

3. Bahwa sekira pukul 14.30 Wit saat Terdakwa melintas di Jl. Siliwangi depan Kantor Gubernur Papua Barat, Terdakwa berhenti dan memarkir motor di tepi jalan sebelah kiri depan Kantor Gubernur Papua Barat, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke halaman Kantor Gubernur menuju ke pos penjagaan Satpol PP yang berada di sebelah kanan pintu keluar kantor Gubernur Papua Barat.

4. Bahwa kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang berpakaian dinas sedang piket dan Terdakwa mendekati 1 (satu) orang anggota Satpol PP yang sedang berdiri yaitu Sdr. Kilion Toansiba (Saksi-III) dan langsung memukul di bagian kepala Saksi-III dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu dileraikan oleh Sdr. Derek Iba (Saksi-I) namun Terdakwa berontak dan terjadi keributan.

5. Bahwa karena Terdakwa marah-marah dan berbicara dengan lantang dan nada menantang "Siapa yang keras-keras disini?", tidak lama kemudian datang 3 (tiga) anggota Kodim 1703/Manokwari, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dinaikkan di mobil patroli untuk dibawa ke Makodim 1703/Manokwari kemudian diamankan di Subdenpom XVII/1-1 Manokwari.

6. Bahwa Terdakwa memukul Saksi-III dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tidak menggunakan alat apa-apa dari arah depan dan mengenai pelipis bagian kiri dengan cara mengayunkan tangan kanan dari samping dan mengarahkannya ke arah Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan pada saat memukul Saksi-I, Terdakwa tidak tahu berapa kali.

7. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi-III atau Saksi-I dan dengan tanpa sebab Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam pos penjagaan Satpol PP kemudian langsung memukul Saksi-III dan Saksi-I tanpa adanya perlawanan dari para Saksi.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, Saksi-II dan Saksi-III karena dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras jenis black label dan para Saksi saat itu sedang melaksanakan tugas jaga di Kantor Gubernur Papua Barat.

9. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi tidak ada para Saksi mengadakan perlawanan terhadap Terdakwa, karena diantara para Saksi mengetahui jika Terdakwa seorang anggota TNI AD.

10. Bahwa sebelumnya para Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa hingga mereka dipukul oleh Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa, orang tua Terdakwa ikut membantu biaya pengobatan Saksi-III.

11. Bahwa dengan kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada para Saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami memar pada dahi kanan atas, bengkak pada pelipis mata kanan, dan Saksi-III mengalami luka robek pada pipi atas, dan bengkak, memar pada pipi kiri.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dipersidangan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Kilion Toansiba.

b. 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Derek Iba.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dalam persidangan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahap I di Rindam XVII/Cenderawasih pada tanggal 30 Maret 2012, kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 15 September 2012, pada tanggal 30 September 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan dan ditutup pada tanggal 22 Desember 2012 di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120633121291.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa waktu SMA yang bernama Sdr. Jason, setelah di dalam rumah Terdakwa diajak minum-minuman keras beralkohol jenis Black Label yang berukuran kecil dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng Coca-cola dimasukkan ke dalam botol aqua vit kemudian diminum berdua antara Terdakwa dan Sdr. Jason, setelah minuman habis Terdakwa berpamitan pulang.

3. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wit saat Terdakwa melintas di Jl. Siliwangi depan Kantor Gubernur Papua Barat, Terdakwa berhenti dan memarkir motor di tepi jalan sebelah kiri depan Kantor Gubernur Papua Barat, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke halaman kantor Gubernur menuju ke pos penjagaan Satpol PP yang berada di sebelah kanan pintu keluar Kantor Gubernur Papua Barat.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang berpakaian dinas sedang piket dan Terdakwa mendekati 1 (satu) orang anggota Satpol PP yang sedang berdiri yaitu Sdr. Kilion Toansiba (Saksi-III) dan langsung memukul di bagian kepala Saksi-III dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu dileraikan oleh Sdr. Derek Iba (Saksi-I) namun Terdakwa berontak dan terjadi keributan karena Terdakwa marah-marah dan berbicara dengan lantang dan nada menantang "Siapa yang keras-keras disini?".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-III di pukul oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal tanpa menggunakan alat atau senjata, yaitu pertama dibagian pelipis kiri, kedua dibagian telinga kiri, ketiga dibagian pipi kiri dan yang keempat dibagian mulut Saksi-III dan pada saat itu Saksi-III tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa mengaku anggota TNI AD.

6. Bahwa benar Saksi-II mengetahui Terdakwa memukul Saksi-III dari arah depan ketika Saksi-III berada di luar pos penjagaan, kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal Terdakwa mengayunkan tangan mengenai bagian mulut Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bibir Saksi-III dan sebelumnya Saksi-II tidak melihat yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-III di dalam pos penjagaan.

7. Bahwa benar Saksi-I dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengepal tanpa menggunakan senjata atau alat, yaitu yang pertama mengenai kepala bagian atas dengan menggunakan tangan kanan mengepal, yang kedua mengenai pelipis kanan dan yang ketiga Terdakwa memukul Saksi namun ditangkis oleh Saksi.

8. Bahwa benar Saksi-III dan Saksi-I tidak mengetahui dengan pasti alasan Terdakwa memukul Saksi-III maupun Saksi-I, karena pada saat kejadian tersebut Saksi-III dan Saksi-I sedang melaksanakan tugas jaga pos penjagaan Polisi Pamong Praja dan saat itu Terdakwa datang dan langsung memukul Saksi-III dan Saksi-I namun Saksi-III dan Saksi-I melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras karena Saksi-III dan Saksi-I mencium aroma atau bau alkohol dari mulut Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi-III maupun Saksi-I dan dengan tanpa sebab Terdakwa datang dan langsung masuk ke dalam pos penjagaan Satpol PP kemudian langsung memukul Saksi-III dan Saksi-I tanpa adanya perlawanan dari para Saksi.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi tidak ada para Saksi mengadakan perlawanan terhadap Terdakwa, karena diantara para Saksi mengetahui jika Terdakwa seorang anggota TNI AD.

11. Bahwa benar sebelumnya para Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa hingga mereka dipukul oleh Terdakwa dan dengan kejadian tersebut para Saksi melakukan visum dan berobat dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari Terdakwa.

12. Bahwa benar dengan kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada para Saksi, dan Terdakwa menyadari perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak boleh dilakukan oleh seorang prajurit TNI.

13. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami memar pada dahi kanan atas, bengkak pada pelipis mata kanan sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013, dan Saksi-III mengalami luka robek pada pipi atas, dan bengkak, memar pada pipi kiri sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Adhe Ismawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagian dalam putusan ini, mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas disusun dalam dakwaan tunggal adalah kualifikasi Penganiayaan, dimana undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan sengaja"
3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahap I di Rindam XVII/Cenderawasih pada tanggal 30 Maret 2012, kemudian dilantik dengan pangkat Prada pada tanggal 15 September 2012, pada tanggal 30 September 2012 Terdakwa mengikuti pendidikan Infanteri selama 3 (tiga) bulan dan ditutup pada tanggal 22 Desember 2012 di Rindam XVII/Cenderawasih dan ditugaskan di Denmadam XVII/Cenderawasih sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31120633121291.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan sengaja"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut *Memory van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 sekira pukul 12.30 Wit Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa waktu SMA yang bernama Sdr. Jason, setelah di dalam rumah Terdakwa diajak minum-minuman keras beralkohol jenis Black Label yang berukuran kecil dan dicampur dengan 1 (satu) kaleng Coca-cola dimasukkan ke dalam botol aqua vit kemudian diminum berdua antara Terdakwa dan Sdr. Jason, setelah minuman habis Terdakwa berpamitan pulang.
2. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wit saat Terdakwa melintas di Jl. Siliwangi depan Kantor Gubernur Papua Barat, Terdakwa berhenti dan memarkir motor di tepi jalan sebelah kiri depan kantor Gubernur Papua Barat, selanjutnya Terdakwa berjalan masuk ke halaman Kantor Gubernur menuju ke pos penjagaan Satpol PP yang berada di sebelah kanan pintu keluar Kantor Gubernur Papua Barat.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang anggota Satpol PP yang berpakaian dinas sedang piket dan Terdakwa mendekati 1 (satu) orang anggota Satpol PP yang sedang berdiri yaitu Sdr. Kilion Toansiba (Saksi-III) dan langsung memukul di bagian kepala Saksi-III dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah itu dileraikan oleh Sdr. Derek Iba (Saksi-I) namun Terdakwa berontak dan terjadi keributan karena Terdakwa marah-marah dan berbicara dengan lantang dan nada menantang "Siapa yang keras-keras disini?".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar tidak lama kemudian datang 3 (tiga) anggota Kodim 1703/Manokwari, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dinaikkan di mobil patroli untuk dibawa ke Makodim 1703/Manokwari kemudian diamankan di Subdenpom XVII/1-1 Manokwari.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak berhak memukul Saksi-I dan Saksi-III apalagi para Saksi tersebut tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/dirinya orang lain.
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.
- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*Zikte*).
- Sedangkan sakit (*ziekte*) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi-I (Sdr. Derek Iba) mengalami memar pada dahi kanan atas dan bengkak pada pelipis mata kanan sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/353/004/2013 RSUD Manokwari tanggal 16 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh dr. Adhe Ismawan.

2. Bahwa benar, akibat dari pemukulan yang di lakukan oleh Terdakwa, Saksi-III (Sdr. Kilion Toansiba) mengalami luka robek pada pipi atas kiri dan bengkak, memar pada pipi kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/353/003/2013/RSUD Manokwari tanggal 16 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh dr. Adhe Ismawan.

3. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, Saksi I mengalami memar pada dahi kanan atas dan bengkak pada pelipis mata kanan sedangkan Saksi III mengalami luka robek pada pipi atas kiri dan bengkak, memar pada pipi kiri.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga. "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain". telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan prajurit yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat sesuai dengan delapan wajib TNI ke-7, dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I (Sdr. Derek Iba) mengalami memar pada dahi kanan atas dan bengkok pada pelipis mata kanan dan Saksi-III (Sdr. Kilion Toansiba) mengalami luka robek pada pipi atas kiri dan bengkok, memar pada pipi kiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu karena dipengaruhi minuman keras jenis black label dan tidak mampu mengendalikan diri, dalam hal ini Terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih muda serta masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya Kodam XVII/Cenderawasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menunjukkan sikap yang arogan, seharusnya melindungi masyarakat bukan sebaliknya melakukan pemukulan.

3. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi (para korban) dalam pengaruh minuman keras.

4. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada para korban.

Menimbang : Bahwa sampai pada persidangan ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada para Saksi (Saksi-I dan Saksi-III), hal ini mengindikasikan bahwa Terdakwa saat ini belum merubah sikapnya dan menunjukkan sikap yang arogan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap para Saksi (Saksi-I dan Saksi-III) tidak dibenarkan, apalagi terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan kewajibannya yang sah, dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dalam pengaruh minuman keras.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-I mengalami memar pada dahi kanan atas, bengkak pada pelipis mata kanan sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013, dan Saksi-III mengalami luka robek pada pipi atas, dan bengkak, memar pada pipi kiri sesuai Surat Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adhe Ismawan.

Menimbang : Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain, dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak mencoba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu ringan oleh karenanya pidana perlu diperberat sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
a. 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Kilion Toansiba.
b. 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Derek Iba.

Oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DANIEL SEUM Prada, NRP 31120633121291 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/003/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Kilion Toansiba.

b. 2 (dua) lembar surat hasil Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Manokwari Nomor : 353/004/2013 tanggal 16 Januari 2013 Atas nama Derek Iba.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H Mayor Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, Serta Wing Eko Joedha. H, S.H Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tavis Heru Marsono Mayor Sus NRP 520861, Panitera Iskandar, S.H, M.H Lettu Chk NRP 21960346030574 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Asep Ridwan Hasyim, S.H
Mayor Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I
Ttd
Wing Eko Joedha. H, S.H
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota I
Ttd
Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera
Ttd
Iskandar, S.H, M.H
Lettu Chk NRP 21960346030574

Salinan sesuai aslinya,

Panitera

Iskandar, S.H, M.H
Lettu Chk NRP 21960346030574